

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Syariah yaitu kegiatan usaha yang berlandaskan pada pedoman syariah, yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan dan transparansi dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi syariah memiliki banyak dampak baik positif maupun negatif, sehingga pengembangan sistem ekonomi syariah harus dilandaskan dengan niat dan tujuan yang baik.¹ Menurut Madani, ekonomi syariah berarti kegiatan usaha oleh individu atau perusahaan, baik yang berbentuk hukum maupun tidak, dengan mendasarkan pada prinsip ekonomi syariah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan baik dalam perdagangan maupun non perdagangan.²

Islam juga menjelaskan prinsip-prinsip distribusi pendapatan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Pada masa Rasulullah SAW, mekanisme distribusi pendapatan yang digunakan mencakup zakat, infaq dan sedekah sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya distribusi pendapatan, maka akan mencegah kemungkinan terjadinya kesenjangan antar masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi. Hal ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup di dunia ini, tidak hanya terjadi pada umat Islam saja.³

Salah satu karakteristik sistem ekonomi syariah adalah zakat. Zakat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan ekonomi dan memperkuat persatuan antar umat. Zakat adalah institusi pertama yang diakui dalam sejarah karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat kecil, sebagai contoh, individu yang memiliki keistimewaan tertentu yang mendukung usahanya dapat berkontribusi dalam distribusi pendapatan dengan memberikan zakat dari hasil keuntungannya. Sesuai dengan visi perekonomian syariah, yaitu menciptakan keseimbangan yang tepat antara perekonomian dan masyarakat.⁴

¹ Andi Holilulloh, "Sistem Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syari'ah dalam Studi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 3.

² Dian Febriyani dan Ida Mursidah, "Ekonomi dan Perbankan Syariah di Tengah Era Digital *Muamalatuna* 12, no. 2 (2021): 3.

³ Syahidah Rahmah, "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Bisnis," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 170-172.

⁴ Muh. Arafah, "Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad* 13, no. 2 (2022): 21-22.

Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang wajib dilaksanakan. Dalam konteks sosial ekonomi, zakat adalah memberikan lebih banyak uang dari individu yang memberikannya kepada mereka yang tidak memiliki cukup uang. Dengan demikian, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan antara individu yang kurang mampu secara finansial. Zakat bisa menciptakan pemerataan pendapatan, namun harus diberdayakan sesuai potensinya. Dana zakat diperoleh dari mereka yang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Diharapkan zakat dapat membantu masyarakat miskin menjadi kaya dan mengubah mustahik menjadi muzakki.⁵

Perintah menunaikan zakat memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Seiring berjalannya waktu, khususnya di bidang perekonomian, kegiatan berdagang di Indonesia berkembang dengan pesat. Bahkan, seperti yang terlihat di negara-negara maju saat ini, aktivitas ekonomi sudah menjadi fokus utama mereka. Sejak zaman Rasulullah SAW, aktivitas ekonomi ditunjukkan pada fakta bahwa beliau sudah belajar berdagang pada usia 12 tahun.⁶

Zakat perdagangan termasuk bagian dari zakat maal. Zakat perdagangan adalah kewajiban zakat yang dikenakan pada individu yang memiliki kekayaan dalam bentuk barang dagangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Zakat perdagangan dihitung berdasarkan nilai harta dagangan yang dimiliki pada akhir periode penghitungan zakat. Kewajiban membayar zakat perdagangan harusnya sudah dipahami oleh para pedagang muslim di Indonesia, karena dalam hukum Islam juga menyatakan kewajiban membayar zakat perdagangan.⁷

Kepatuhan untuk membayar zakat berarti tunduk pada suatu undang-undang atau kepercayaan agama. Dalam konteks ini, kepatuhan adalah patuh membayar zakat yang merupakan kewajiban seorang muslim sebagai rukun Islam yang ketiga. Kewajiban membayar zakat perdagangan dapat dilihat apakah usaha tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran setiap tahunnya. Oleh sebab itu, sebagai bentuk penghormatan dan syukur kepada Allah SWT, para pedagang disarankan untuk menyisihkan sebagian dari rezeki mereka untuk berzakat. Karena sebagian besar dari mereka enggan

⁵ Ilham Alivian dkk., “Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat di Indonesia,” *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 65.

⁶ Nur Saniah, “Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam,” *Al-Kauniah* 2, no. 2 (2021): 54-55.

⁷ Rahmat dkk., “Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Muqayyad* 6, no. 1 (2023): 73-74.

membayar zakat karena kurangnya literasi tentang wajibnya membayar zakat perdagangan.⁸

Tingkat kesadaran pedagang dalam membayar zakat berbeda-beda. Setiap individu mempunyai pendapat dan pandangan masing-masing, namun kewajiban tetap menjadi kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, pedagang muslim yang memenuhi syarat dasar perhitungan zakat perdagangan harus membayar zakat perdagangan. Saat ini, terdapat beberapa macam pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan. Ditinjau dari: religiusitas, literasi zakat dan pendapatan sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah variabel lainnya. Hal ini, dapat mempengaruhi setiap individu dalam membayar zakat.

Religiusitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan, keyakinan dalam masyarakat yang tercermin dalam perilaku manusia dan ibadah. Keyakinan, sikap dan pengetahuan seseorang sangat dipengaruhi oleh agama, karena agama memberikan pedoman kepada seseorang tentang tindakan yang dianjurkan dan yang dihindari oleh individu. Religiusitas yang dimaksud merupakan seberapa jauh pengetahuan, keimanan dan ketaatan pedagang muslim dalam membayar zakat perdagangan. Semakin religius seseorang, semakin tinggi tingkat religiusitasnya dalam membayar zakat.⁹

Literasi zakat berarti kemampuan pedagang muslim dalam membaca, menulis, menghitung dan memahami makna, hukum, syarat dan rukun zakat. Literasi zakat memiliki dampak yang besar dalam mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Dorongan dari seorang individu berarti sadar akan pentingnya membayar zakat perdagangan bagi pedagang muslim yang memenuhi syarat sehingga memiliki jiwa loyalitas dalam membayar zakat tersebut. Ketika tingkat literasi zakat tinggi maka sangat

⁸ Ayu Wulandari S Tanjung, Tuti Anggraini, dan Rahmi Syahriza, "Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, dan Altruisme terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi UMKM di Kab. Labuhanbatu Utara)," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 4 (2023).

⁹ Nanik Setyo Utami dkk., "Analisis Tingkat Pendapatan, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating," *Iqtishoduna* 17, no. 1 (2021): 6.

mempengaruhi kepatuhan para pedagang muslim yang wajib mengeluarkan zakat dan senantiasa membayar zakat itu sendiri.¹⁰

Pendapatan adalah penghasilan dari aktivitas pemasaran. Pendapatan juga memengaruhi kepatuhan dalam membayar zakat perdagangan, dikarenakan kewajiban zakat yang dibayar oleh muzakki bergantung pada jumlah harta yang dimiliki, harta tersebut harus mencapai nishab yaitu setara 85 gram emas dan kadar zakat 2,5% dari total harta tersebut. Sehingga, pengeluaran zakat oleh muzakki dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh, pendapatan yang dizakatkan adalah hasil keuntungan dari penjualan selama satu tahun.¹¹

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dalam hasil penelitian (*Gap Research*) yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya oleh Ayu Wulandari S Tanjung, Tuti Anggraini dan Rahmi Syahriza dengan hasil pemahaman zakat dan pendapatan secara positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan dalam membayar zakat perniagaan.¹² Penelitian sebelumnya dari Intan Suri Mahardika Pratiwi dengan hasil literasi zakat tidak memengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat sementara pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.¹³

Penelitian sebelumnya oleh Rifqah Mursidah, Akramunnas, Sirajuddin dengan hasil religiusitas dan pendapatan berpengaruh pada kepatuhan membayar zakat hasil tambak.¹⁴ Penelitian sebelumnya dari Nely Novia, Iswan Noor dan Marlina Ekawaty

¹⁰ Mahbubatun Nafiah dkk., “Pengaruh Literasi Zakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat pada BAZNAS Tulungagung dengan Tingkat Kesadaran dan Religiusitas sebagai Variabel Intervening,” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 1 (2023): 4.

¹¹ Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada Baznas Provinsi Lampung,” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 7.

¹² Ayu Wulandari S Tanjung dkk., “Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, dan Altruisme Terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi UMKM di Kab. Labuhanbatu Utara),” 1252.

¹³ Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada Baznas Provinsi Lampung,” 9.

¹⁴ Rifqah Mursidah, Sirajudin, Akramunnas, “Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Hasil Tambak,” *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 115.

dengan hasil religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap pedagang Madura membayar zakat perdagangan.¹⁵

Penelitian sebelumnya oleh Berlian Febrianti dan Ach. Yasin dengan hasil religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh literasi zakat pada minat membayar zakat.¹⁶ Penelitian sebelumnya dari Indah Sulistiyowati dengan hasil religiusitas mampu memoderasi pengaruh literasi zakat terhadap minat membayar zakat.¹⁷ Penelitian sebelumnya oleh Nanik Setyo Utami, Ahmad Mifdlol Muthohar dan Musalim Ridlo dengan hasil religiusitas tidak dapat memoderasi pendapatan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat.¹⁸ Penelitian sebelumnya dari Bayu Ananda Putra, Kusnendi dan Aas Nurasyiah dengan hasil religiusitas secara signifikan memoderasi pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga muslim.¹⁹

Kesimpulan dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dikatakan belum adanya konsistensi hasil analisis variabel dalam interval waktu tertentu, sehingga perlu dilakukan penelitian ulang untuk menguji variabel independen, dependen dan moderasi di pedagang pasar. Pasar Kliwon terletak di Desa Rendeng, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dan merupakan pasar terbesar di Kabupaten Kudus. Keunikan dari Pasar Kliwon adalah dahulu pasar ini hanya buka pada hari Kliwon (penanggalan Jawa), penempatan pedagang di setiap blok dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam mengunjungi pasar ini dan produk-produk yang dipasarkan dinilai

¹⁵ Nely Novia, Iswan Noor, dan Marlina Ekawaty, "Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan," *Al-Muzara'ah* 6, no. 1 (2018): 73.

¹⁶ Berlian Febrianti dan Ach. Yasin, "Pengaruh Literasi Zakat, Altruisme, dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Lazis Nurul Falah Surabaya dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): 2935.

¹⁷ Indah Sulistiyowati, "Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat dengan Religiosity Sebagai Variabel Moderasi," (Skripsi: Semarang, Universitas Islam Sultan Agung. 2021), 100.

¹⁸ Nanik Setyo Utami, Ahmad Mifdlol Muthohar, dan Musalim Ridlo, "Analisis Tingkat Pendapatan, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating," *IQTISHODUNA* 17, no. 1 (2021), 12.

¹⁹ Bayu Ananda Putra, Kusnendi, dan Aas Nusrasyiah, "The Effect of Religiosity Moderation on the Effect of Income on Muslim Household Consumption Expenditure," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 129.

masyarakat lebih memuaskan dibandingkan dengan pasar lain yang ada di Kudus saat ini.

Luas bangunan Pasar Kliwon adalah 27.681 m² dengan jumlah pedagang yang berjualan sebanyak 2.510 orang. Jumlah kios di Pasar Kliwon sebanyak 863 kios, ruko sebanyak 36 unit dan los sebanyak 1356, dimana 75% diantaranya merupakan pedagang grosir dan konveksi. Pasar Kliwon memiliki tiga lantai; lantai satu dan dua digunakan oleh para penjual, yang masing-masing lantai terdiri dari empat blok, antara lain blok A, B, C dan D. Sedangkan lantai 3 masih kosong karena tidak ada yang membeli kios di lantai tersebut.²⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Peran Religiusitas sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Literasi Zakat dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi zakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus?
4. Apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus?
5. Apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus.

²⁰ Data Dokumen Dinas Perdagangan Kudus.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus.
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan religiusitas memoderasi literasi zakat terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus.
5. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan religiusitas memoderasi pendapatan terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah untuk membangkitkan kesadaran, khususnya di kalangan pedagang Muslim tentang pentingnya berzakat dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di kalangan umat. Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya zakat perdagangan. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan kepada para pedagang dalam memenuhi kewajiban mereka dalam membayar zakat perdagangan, serta membantu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam melihat penulisan secara teratur dari masing-masing bagian, maka dibutuhkan sistematika penulisan skripsi. Berikut ini merupakan poin-poin yang termuat dalam sistematika penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis:

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi: halaman judul, pengesahan skripsi, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini termuat dalam lima bab, diantaranya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini meliputi tentang zakat perdagangan, *theory of planned behavior*, kepatuhan, religiusitas, literasi zakat, pendapatan, penelitian terdahulu, kerangka berfikir serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi tentang gambaran objek penelitian, analisis data dan perhitungan yang diperoleh dalam penelitian serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sejenis.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, olah data analisis statistik, daftar riwayat hidup serta dokumen yang mendukung dari penelitian.